

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 1191. 4 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENGANTIAN
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Takalar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Lurah Kalabbirang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Takalar Nomor /PP.04.1-BA/7305/2023 tentang Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Takalar Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Hamsinah, S.K.M	Perempuan	H.M. Dg. Sarrang, Kec. Pattallassang
2	Ariani	Perempuan	Btn Bombong Indah, Kec. Pattallassang

Sebagai Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 4 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR,

ttd.

(MUHAMMAD DARWIS)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman